



P U T U S A N

Nomor : 25/Pdt.G/2012/PA.Msb.

BISMILAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Msamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

, umur 30 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan urusan rumah tangga bertempat tinggal di Dusun Desa Kecamatan , Kabupaten , selanjutnya disebut **Penggugat;**

M E L A W A N

, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun , Desa Kecamatan , Kabupaten , selanjutnya disebut **Tergugat;**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;
- Telah memperhatikan bukti tertulis Penggugat;



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatanya tertanggal 26 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan register perkara Nomor : **25/Pdt.G/2012/PA.Msb**, mengajukan gugatan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 4 November 2006 di Desa Maramba 1, Kabupaten Luwu Timur, dengan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk. 21.26.2/PW.01/009/2012 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur;
2. Bahwa pengguat dan tergugat telah hidup sebagai suami istri dan tinggal di rumah kakak tergugat di desa Kalaena kiri selama 6 tahun dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan :
 - Tergugat sering minu-minuman keras sampai mabuk;
 - Tergugat tidak mau mengerjakan shalat lima waktu dan apabila penggugat menyuruh tergugat shalat, tergugat marah-marah bahkan tidak segan-segan menempeleng muka penggugat dan mengusir penggugat;
 - Tergugat bila marah sering mengancam dengan parang dan mengatakan mau membunuh penggugat;
4. Bahwa penggugat pernah mengajukan permohonan gugatan cerai di Pengadilan Agama Masmba paatahun 2009, akan tetapi penggugat dan tergugat kembali rujuk;



5. Bahwa setelah penggugat dan tergugat kembali rujuk sikap tergugat tidak pernah berubah, tergugat tetap bersikap kasar dan menyakiti badan penggugat;
6. Bahwa akibat sifat dan perilaku tergugat tersebut, penggugat takut dan trauma sehingga pada bulan Desember 2010 penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat di Desa Maramba, namun selama penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat, tergugat tidak pernah menemui penggugat untuk mengajak penggugat kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama berpisah tempat tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
8. Bahwa orang tua penggugat dan tergugat telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi penggugat yang tidak mau lagi membina rumah tangga bersama tergugat, karena penggugat sudah sakit hati dengan perilaku tergugat yang sering menyakiti badan penggugat ;
9. bahwa oleh karena rumah tangga penggugat dan tergugat yang sudah retak sehingga penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat karena apabila rumah tangga tetap dipertahankan akan mengakibatkan penderitaan yang mendalam bagi penggugat.



Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Masamba cq. Majelis hakim kiranya memeriksa, mengadili perkara ini dan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan jatuh talaksatu tergugat terhadap penggugat;
3. Memohon Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN/KUA Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur, setelah putusan berkekuatan Hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti sebagaimana relaas panggilan yang dipertama dengan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan dan ketidakhadiran tergugat tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh Hukum dan tidak terbukti pula gugatan penggugat melawan Hukum, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat;



Menimbang, bahwa oleh karena setiap persidangan hanya satu pihak yang selalu hadir di persidangan, maka mediasi tidak terlaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati penggugat agar dapat kembali rukun mambina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil dan tetap memertahankan isi dan maksud gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadirannya tergugat pula, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban tergugat;

Menimbang, bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberitahukan keadaan pihak yang berpekara, bahwa seharusnya dengan ketidakhadirannya tergugat tersebut, tergugat telah dapat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup sengketa perkawinan, maka Majelis Hakim akan menerapkan Hukum acara khusus dan tetap membebankan wajib bukti kepada pihak penggugat.

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Duplkat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk. 21. 26. 2/PW.01/009/2012 tanggal 4 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusam Agama Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, tanggal 26 Januari 2012 berkode P, surat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi beban bea meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **Suharniwati binti Mursalim** dan **Hastari bin Ama Purna**.

Menimbang, bahwa, saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah,



sedang identitas saksi telah tercatat dalam berita acara persidangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini, pada pokoknya telah menerangkanlah hal-hal sebagai berikut :

1. **Suharniwati binti Mursalim**, umur 32 tahun;

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2006 di rumah orang tua penggugat di Desa Maramba 1, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah kakak kandung tergugata di Desa Kalaena Kiri selama 6 tahun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut karena ergugat sering meminu-minuam keras sampai mabuk, dan jika tergugat marah, tergugat sering melakukan kekerasan dlam rumah tangga seperti menampar atau memukul penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar secara langsung, saksi hanya tahu dari informasi penggugat, dan hak tersebut telah menjadi pengetahuan umum masyarakat di Desa Kalaena Kiri;
- Bahwa saksi pernah melihat pengugat pulang ke rumah orang tua di Desa Maramba dalam keadaan babak belur;
- Bahwa setahu saksi, sifat dan perilaku tergugat memang kuarng baik, kasar dan kurang sopan terhadap orang lain apalagi terhaap orang tua penggugat, sehingga saksi dan orang tua penggugat/saksi tidak terlalu menyukai tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2009 penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Masamba, namun perkara tersebut di cabut karena penggugat dan tergugat sepakat untuk kembali rukun membina rumah tangga;
- Bahwa sejak penggugat mencabut erkaranya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak berubah, tergugat tetap pada sikap dan perilakunya semula;
- Bahwa pada bulan Desember 2010, penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua penggugat di Desa Maramba 1;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang menjemput atau menjenguk penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepda penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal ini tidak ada tanda-tanda dari kedua belah pihak untuk baik dan rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat dan tergugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, karena pengugat tetap bersikeras pada pendiriannya;
- Bahwa keluarga penggugat sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan penggugat dan tergugat;

2. **hasari bin Ama Purna**, umur 70 tahun,

- Bahwa saksi kenal dengan pengugat karena hubungan keluarga semenda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat sejak penggugat dan tergugat menikah.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006 di rumah orang tua penggugat di Desa Maramba 1 dan saksi hadir pad saat itu;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah mebina rumah tangga di rumah kakak tergugat di Desa Kalaena Kiri selama 6 tahun;
- Bahwa dari pernikahannya penggugat dan tergugat belum dikarunai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2010 antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, dimana penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua pengugat di Desa Maramba 1;
- Bahwa penyebab perpisahan penggugat dan tergugat tersebut disebabkan karena sifat tergugat yang suka meminum-minuman keras hingga mabuk, tergugat juga suka ringan tangan terhadap penggugat, bahkan tergugat sering mengancam akan membunuh penggugat jika sudah marah;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui dari informasi pengugat sendiri yang datang mengadu kepada saksi dan hal tersebut juga sudah menjadi pengetahuan umum masyarkat di tempat tinggal penggugat dan tergugat si Kalaena kiri;
- Bahwa sejak berpisah tempat tingggal tergugat tidak pernah datang menjemput atau menjenguk penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada tanda-tanda dari keduanya untuk kembali rukun berumah tangga;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil, penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan tergugat karena tergugat yang tidak pernah mau merubah sikap dan perilakunya, padahal penggugat telah member banyak kesempatan, salah satunya dengan mencabut perkara gugatan cerai yang diajukan penggugat pada tahun 2009;
- Bahwa keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tetap pada pendiriannya;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan pengugat dan tergugat;

Menimbang, bahwaterhadap keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan membenarkan, sedang tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di perseidangan;

Menimbang, bahwaselanjutnya penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwatentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan penggugat termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian kepada para pihak berpekara sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, demikian pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Mediasi, karena tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan sah menurut Hukum, namun Majelis Hakim berusaha menasehati penggugat agar dapat rukun kembali berumah tangga bersama tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, dan ternyata tidak mengahapnya tergugat tersebut, bkan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau alasan yang dibenarkan oleh Hukum, maka tergugat yang telah dipanggil



secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir secara dan formil gugatan penggugat dapat diterima dan putusan dengan verstek.

Menimbang, bahwa padadasarnya gugatan penggugat didasarkan bahwa sejak awal pernikahan hubungan antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri sudah tidak terdapat keharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya berawal karena tergugat sering minum-minum keras sampai mabuk tergugat tidak mau mengerjakan shalat lima waktu dan apabila marah tergugat tidak segan-segan menampeleng, memukul dan mengancam akan membunuh penggugat dengan parang, bahkan penggugat, pernah mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Masamba pada tahun 2009, akan tetapi penggugat dan tergugat kembali rukuk, namun setelah itu tergugat tetap tidak mau merubah sikap dan perilakunya, sehingga penggugat merasa tidak dihargai sebagai istri dan akhirnya pada bulan Desember 2010 penggugat dan tergugatberpisah tempat tinggal dimana penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan sudah tidak pernah berkumpul sebagaimana layaaknya suami sitri. Dengan keadaan rumah tangga yang demikian, penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan ikatan pernikahan dengan tergugat dan oleh karenanya penggugat mengajukan gugatan perceraian ini.

Menimbang, bahwa atasdalil-dalil penggugat tersebut Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban tergugat, karena tergugat sendiri tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap persidangan,



sehingga tidak dapat didengar jawabannya dapat dianggap telah mengakui dalil gugatan penggugat, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Haki untuk mengabulkan gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berpekara, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undng Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 Komplikasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P, surat bukti mana telah bermeterai secukupnya dan telah dilihat dan sesuai aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

bahwa terhadap bukti surat bertanda P (bukti outentik), maka terbukti bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 4 Nopember 2006;

bahwa selain penggugat telah mengahdirka dua orang saksi, masing-masing bernama **Suharniwati binti Mursalim** dan **Hastari bin Ama Purna**.

Menimbang, bahwa para saksi di atas telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, yang pada pokoknya dapat disimpulkan :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, keduanya membina rumah tangga di Desa Kalaena Kiri selama 6 tahun dan belum dikaruniai anak;



- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2010 dimana penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab perpisahan antara penggugat dan tergugat, namun perselsihan antara penggugat dan tergugat telah menjadi rahasia umum pada masyarakat sekitar di Desa Kalaena Kiri, yang disebabkan karena factor tergugat yang suka meminu-minuman keras hingga mabuk, bahkan sering memukul penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga penggugat serta tergugat telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak ingin membina rumah tangga denga tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, **majelis hakim telah menemukan fakta-fakta** dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri, keduanya telah menikah pada tanggal 4 Nopember 2006 (*vide bukti P*);
- Bahwa terbukti penggugat dan tergugat telah berkumpul dan membina rumah tangga di Desa Kalaena Kiri selama 6 tahun dan belum dikarunai anak;
- Bahwa terbukti ba rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkar an yang menyebabkan penggugat dan tergugat elah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2010;



- Bahwa terbukti penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Wotu di rumah orang tua penggugat sedangkan tergugat tinggal di Kecamatan Kalaena di rumah kakak tergugat yang sudah berlangsung selama satu bulan lamanya dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa terbukti keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan yang dijadikan dasar gugatan penggugat mengacu pada ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah mengandung makna absatarak yang substansinya adalah ketidak rukunan atau ketudakharmoonisan antara suami istri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami istri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat, dan tampak dalam bentuk perkelahian dan pertengkaran fisik secara nyata, dan yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami istri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling mempedulikan lagi, atau suami istri tersebut masih serumah tidak berkomunikasi dan berpisah tempat tinggal dan lain-lain sebagainya ;



Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tanpa alasan adalah suatu hal yang tidak lazim dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat adalah termasuk indikasi-indikasi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 166 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia, antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta masing-masing telah hidup secara terpisah, yang pada gilirannya menimbulkan hambatan komunikasi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah kehilangan hakikat dan makna sebuah pernikahan yaitu adanya saling menyanyangi, dan mencintai satu sama lain, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan oleh penggugat dan tergugat, dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa masalah bahkan akan menyebabkan kemudlaratan lebih besar lagi bagi kehidupan kedua belah pihak:



Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat majelis berikut :Ahkam Al-Qur'an jilid II

- Kitab Ahkam Al-Qur'an jilid II, halaman 405;

Maksudnya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*

- Kitab Al Muhazzab jilid II, halaman 81;

Artinya : *Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan haknya (suami terhadap istrinya tersebut).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perceraian yang didalilkan oleh penggugat selain telah terbukti juga telah beralasan Hukum karena telah memenuhi salah satu alternative alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", oleh karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada



Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh penggugat, maka oleh karena materi pokok ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini disebebankan kepada penggugat.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, *tidak hadir*,
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan **verstek**;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra tergugat, (), terhadap penggugat, ();
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk menyampaikan salin putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan penggugat dan terggugat dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan Hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mebebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 651.000,- (Enam ratus Lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari **Kamis**, tanggal **6 Maret 2012 M**, bertepatan dengan tanggal **12 Rabiul Akhir 1433 H**. oleh kami **Drs. H. Zainuddin**. Ketua Majelis serta **Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.** dan **Nahdiyanti, S.HI.**, masing-masing anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Baharuddin.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Zainuddin.

Hakim Anggota

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

Nahdiyanti, S. HI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Penganti

Drs. Baharuddin, H

Perincian biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	560.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-

Jumlah	Rp.	651.000,-
---------------	------------	------------------

(Enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)